



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI JAMBI

Jalan Pangeran Hidayat KM. 6,5 No.65, Jambi 36127

Telepon (0741) 445388, e-mail: humastu.jambi@bpk.go.id

Nomor : 246/S/XVIII.JMB/5/2022

Jambi, 12 Mei 2022

Lampiran : Dua berkas

Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun
2021

Yth. Bupati Tebo

di

Muara Tebo

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2021, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPD Kabupaten Tebo Tahun 2021 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Tebo Tahun 2021 yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Tebo Tahun 2021, opini yang diberikan adalah **Wajar Tanpa Pengecualian**.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- 1) Kesalahan penganggaran Belanja Hibah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp12.045.000.000,00;
- 2) Kekurangan volume atas empat pekerjaan Belanja Pemeliharaan Jalan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.494.350.294,11;
- 3) Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp83.555.543,55 dan denda keterlambatan belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp672.234.000,00 pada pekerjaan Belanja Modal Gedung Poliklinik RSUD Sultan Thaha Saifuddin; dan
- 4) Kekurangan volume atas empat belas pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp3.115.386.395,78.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Tebo antara lain agar segera:

1. Memerintahkan:
 - a. Kepala Dinas PUPR lebih cermat dalam menyusun RKA sesuai dengan klasifikasi belanja berdasarkan kegiatan yang dilakukan serta mereviu DPA TA 2022 dan mengajukan perubahan apabila terdapat kesalahan penganggaran klasifikasi belanja;
 - b. TAPD lebih cermat dalam melakukan verifikasi RKA SKPD sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan masing-masing SKPD.
2. Memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk:
 - a. Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1.494.350.294,11 sesuai peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah atas paket pekerjaan yang dilaksanakan;
 - b. Lebih optimal mengawasi pelaksanaan kegiatan belanja yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. Menginstruksikan PPK, PPTK, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas masing-masing kegiatan untuk lebih cermat dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;
3. Memerintahkan Direktur RSUD Sultan Thaha Saifuddin untuk:
 - a. Memproses kelebihan pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Poliklinik RSUD Sultan Thaha Saifudin yang dilaksanakan oleh PT BS sebesar Rp83.555.543,55 sesuai peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah atau memotong langsung pada pembayaran termin berikutnya;
 - b. Memproses kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Poliklinik RSUD Sultan Thaha Saifudin yang dilaksanakan oleh PT BS sebesar Rp672.234.000,00 sesuai peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah atau melakukan pemotongan pada pembayaran termin berikutnya;
 - c. Lebih cermat mengawasi pelaksanaan kegiatan belanja yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. Menginstruksikan PPK, PPTK, dan Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Gedung Poliklinik RSUD Sultan Thaha Saifudin untuk lebih cermat dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk:
 - a. Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp3.115.386.395,78 sesuai peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah.
 - b. Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan.
 - c. Menginstruksikan PPK, PPTK, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas masing-masing kegiatan untuk lebih cermat dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 15.A/LHP/XVIII.JMB/5/2022 dan Nomor 15.B/LHP/XVIII.JMB/5/2022 masing-masing bertanggal 12 Mei 2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,



Rio Tirta

NIP 197405181994021002

Tembusan:

1. Yth. Anggota V BPK di Jakarta
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Tebo di Muara Tebo
3. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK di Jakarta
4. Yth. Inspektur Utama BPK di Jakarta
5. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK di Jakarta
- > 6. Yth. Inspektur Kabupaten Tebo di Muara Tebo